

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA SITUS DAN KEWENANGAN PEMERINTAH TERHADAP PENGELOLA DOMAIN DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 19 TAHUN 2014 TENTANG PENANGANAN SITUS INTERNET BERMUATAN NEGATIF *JUNCTO* UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG ITE

**Priskila Ayuningtias
1187019**

Komunikasi merupakan salah satu syarat terjadinya interaksi sosial, dengan didukung oleh perkembangan teknologi maka interaksi yang dilakukan oleh masyarakat semakin modern. Teknologi komunikasi merupakan hasil dari proses pemikiran manusia sebagai makhluk sosial, sehingga terciptalah sarana komunikasi modern untuk berbagi informasi melalui media komputer yang tidak terbatas pada ruang dan waktu, yaitu situs *domain*. Dalam penyelenggaraan dan pengelolaan situs *domain* di Indonesia tidak terlepas dari peran lembaga pemerintah yang secara khusus menangani pada bidang komunikasi dan informatika, yaitu menteri komunikasi dan informatika (menkominfo) sebagai penegak hukum dalam memberikan perlindungan hukum bagi pengguna situs.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan yang lebih mengacu pada bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE dan Peraturan Menkominfo Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif, dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku yang berkaitan dengan topik bahasan, serta pendapat para ahli dan jurnal-jurnal hukum. Hasil penelitian dari penulisan skripsi ini bahwa menkominfo sebagai lembaga pemerintah yang menegakkan hukum memiliki tugas dan fungsi serta wewenang dalam mengelola situs domain di Indonesia, tetapi harus sesuai dengan hal-hal yang telah diatur dalam undang-undang. Menkominfo memiliki peran sebagai pelayan masyarakat yang memberikan perlindungan hukum dengan membuat keputusan ataupun kebijakan secara tertulis. Dampak yang dihasilkan adalah hak-hak masyarakat sebagai pengguna situs bukan menjadi dirugikan, tetapi pada sisi yang lain kebijakan yang dikeluarkan menkominfo adalah untuk membantu mengatasi maraknya pornografi yang beredar secara bebas di internet. Kendati demikian bukan membatasi hak masyarakat untuk berbagi dan mengembangkan informasi.

Menkominfo dapat memberikan perlindungan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. Akan tetapi, dengan dikeluarkannya keputusan menkominfo untuk memblokir situs berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif, Menkominfo sebagai lembaga pemerintah sekaligus penegak hukum harus memperhatikan muatan yang diatur oleh peraturan menteri tersebut. Kemudian Produk hukum yang dibuat oleh menkominfo sepatutnya memperhatikan kewenangannya sebagai pelaksanaan dalam undang-undang. Sehingga tidak akan terjadi polemik dalam masyarakat.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Situs *Domain*, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo)

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION FOR USERS AND AUTHORITY OF GOVERNMENT FOR THE DOMAIN MANAGER RELATED BY MINISTER OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY REGULATIONS NUMBER 19 YEAR 2014 REGARDING HANDLING NEGATIVELY CHARGED INTERNET SITES RELATED TO LAW NUMBER 11 YEAR 2008 REGARDING INFORMATION AND ELECTRONIC TRANSACTIONS

**Priskila Ayuningtias
1187019**

Communication is one of the requirements of social interaction, supported by the development of technology, the interaction is done by increasingly modern society. Communication technology is the result of human thought processes as social beings. forming modern means of communication to share information by computer media which is not limited in space and time, its called domain sites. In the accomplishment and management of domain sites in Indonesia is inseparable from the role of government agencies that deal specifically with the field of communication and informatics. That is minister of communications and information technology as law enforcement in providing legal protection for users of the site.

This thesis using normative juridical method which focused on reviewing the application of the rules or norms in positive law. The statue approach of legislation refers more primary legal materials in the form of law number 11 year 2008 about informations and electronic transactions and minister of communications and information technology regulations number 19 year 2015 about handling negatively charged internet site and secondary legal materials in the form of books related to the topic as well as expcert opinion. The results of this thesis is minister of communications and information technology as government that enforce the law have duties and functions and authorities in managing domain sites in Indonesia, but it must be in accordance with legislation. minister of communications and information technology has an important role as public servants that give legal protection by its written decision or policy. The impact is not loss of people rights, but in the other side policy is to help against pornography. Even that is not to restrict people to share information.

Minister of communications and information technology can give legal protection as the form of law number 39 year 2008 about ministries. But, with ministerial decree to blocking websites number 19 year 2014 about handling negatively charged internet site, ministry as government institute at once as law enforcer should notice content that regulated by minister. Then product of law tah created by Minister of communications and information technology should notice its authority as law enforcement so there no polemic in society.

**Keyword : legal protection, domain site, Minister of Communication an
information technology**

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	i
PERSETUJUAN REVISI	v
PERSETUJUAN PANITIA SIDANG	iii
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB IPENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Kegunaan Penelitian	14
E. Kerangka Pemikiran	15
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Penulisan	25
BAB II TEORI TENTANG TATA KELOLA DALAM PEMERINTAHAN YANG BAIK SEBAGAI UPAYA PENYELENGGARAAN KEGIATAN MENKOMINFO	27
A. Teori-Teori Tentang Asal Mula Negara Sebagai Perwujudan Masyarakat	27
1. Sejarah Terbentuknya Negara	27
2. Teori Tentang Hakekat dan Tujuan Negara	33
3. Teori Tentang Pemerintah Sebagai Pejabat Hukum Publik	35
B. Pemerintah Sebagai Perwujudan Masyarakat Yang Memberikan Perlindungan Pada Masyarakat.....	38
1. Tugas dan Fungsi Pemerintah Sebagai Pejabat Hukum Publik	38
2. Kewenangan dan Keputusan Pemerintah.....	41
3. Hak dan Kewajiban Pemerintah Sebagai Pejabat Publik	44
C. Peran dan Fungsi Lembaga Negara Dalam Memberikan Perlindungan Bagi Masyarakat	46
1. Pembagian Kewenangan dan Kebijakan Dalam Pemerintahan	46
2. Tugas dan Fungsi Menteri Dalam Memberikan Perlindungan Bagi Masyarakat	49

3. Kebijakan Dan Keputusan Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Sebagai Suatu Produk Hukum	52
BAB II PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA SITUS DAN KEWENANGAN PEMERINTAH TERHADAP PENGELOLA DOMAIN DI INDONESIA.....	56
A. Aturan Hukum Nasional dan Internasional Mengenai <i>Cyber Crime</i>	56
1. Peraturan yang Melindungi Kegiatan Penyelenggaraan Teknologi Informasi di Indonesia.....	56
2. Peraturan Internasional Mengenai Kejahatan Dunia Maya (<i>Cyber Crime</i>).....	59
3. Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Dalam Penggunaan Teknologi Komunikasi.....	64
B. Perkembangan TI di Dunia dan Penyelenggaraan Menkominfo di Indonesia.....	69
1. Perkembangan Serta Penyelenggaraan Teknologi Informasi di Negara Berkembang dan di Indonesia	69
2. Perkembangan Masalah Kejahatan Komputer dan Siber	72
3. Sejarah, Tugas dan Fungsi Menkominfo	77
4. Subjek Hukum yang Berperan dalam Kegiatan <i>Cyber Crime</i>	81
BAB IV ANALISIS TERHADAP KEWENANGAN MENKOMINFO DIKAITKAN DENGAN PERATURAN MENKOMINFO NO.19 TAHUN 2014 TENTANG PENANGANAN SITUS INTERNET BERMUATAN NEGATIF <i>JUNCTO</i> UU No. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.....	88
A. Kewenangan dan Tanggung Jawab Pemerintah Indonesia Dalam Pengelolaan Situs Domain	88
B. Kewenangan dan Tanggung Jawab Menteri Komunikasi dan Informatika Dalam Pengelolaan Situs Domain Yang Di Blokir	105
C. Perlindungan Hukum dan Kepastian Hukum Dampak Dari Dikeluarkannya Keputusan Menkominfo Dalam Memblokir Situs Domain	114
BAB V PENUTUP	122
A. Kesimpulan.....	122
B. Saran-Saran	124
DAFTAR PUSTAKA	x
LAMPIRAN.....	xiii